



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan Kota Manado yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Di Kota Manado, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
8. Kepala Lingkungan adalah unsur pembantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan pada bagian wilayah kelurahan dan bertanggungjawab kepada Lurah.
9. Orang adalah setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang tertib, teratur, aman, damai yang memungkinkan setiap orang untuk dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara bebas tanpa adanya gangguan.
12. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Taman adalah sebuah tempat yang terencana/sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dibuat untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami.
16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran umum, super market dan pusat perbelanjaan.
17. Sungai merupakan tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sepadan.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Jalur hijau adalah jalur disepanjang jalan raya yang memuat tanaman perdu atau pohon.

20. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
21. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23. Tindakan asusila adalah perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.
24. Minuman Oplosan adalah minuman yang mengandung alkohol maupun tidak mengandung alkohol yang didapat dari hasil pencampuran antara dua atau lebih jenis minuman energi, minuman segar, minuman beralkohol, dan/atau obat-obatan yang dapat menimbulkan efek mabuk atau ketergantungan.
25. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tenteram.
26. Hewan Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.
27. Hewan Peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia.
28. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya keindahan alam dan sebagainya atau "perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.
29. Minuman Keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berlandaskan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kejujuran dan keadilan;
- c. manfaat;
- d. keseimbangan;

- e. keterbukaan;
- f. tidak diskriminatif; dan
- g. dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk :

- a. mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional;
- b. mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi dilingkungan pemerintahan daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum dan di daerah.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib fasilitas umum;
 - b. tertib lalu lintas dan jalan;
 - c. tertib lingkungan;
 - d. tertib bangunan dan reklame;
 - e. tertib sosial;
 - f. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - g. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - h. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggiran pantai;
 - i. tertib aset bangunan milik pemerintah; dan
 - j. tertib hewan peliharaan;

BAB III
PEMBAGIAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu

Tertib Fasilitas Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum serta kenyamanan dan keamanan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas umum wajib menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Menggunakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan pembatasan waktu penggunaan fasilitas umum.

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. mencoret, menulis, mengotori, merusak, mengubah, menghilangkan, dan/atau menempati untuk tempat tinggal fasilitas umum;
- b. melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan asusila di fasilitas umum; dan/atau
- c. menggunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pejalan kaki berhak memanfaatkan trotoar dan sarana penyeberangan jalan sebagai fasilitas jalan.
- (3) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (4) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (5) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Iring-iringan pengantar jenazah memperoleh hak utama untuk didahulukan.
- (2) Iring-iringan jenazah yang menggunakan jalan umum, wajib menjaga ketertiban berkendara.
- (3) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana pada ayat (1) harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Pasal 11

Setiap orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bunga yang ada di taman, lapangan atau disepanjang tepi jalan umum yang ditanam atau dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Setiap orang dilarang menggunakan tepi jalan umum, trotoar, jalur hijau, pinggiran toko, kolong jembatan, taman dan/atau areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha.

Pasal 13

Kecuali atas izin pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;

- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. menggunakan bahu jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan di lingkungan permukiman;
- l. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan; dan/atau
- m. menggunakan jalan dan fasilitas jalan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 14

Setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang bak muatan terbuka tanpa penutup, dilarang :

- a. mengangkut bahan atau material berdebu; dan/atau
- b. bahan berbau busuk.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap pengendara atau penumpang dilarang:
 - a. membuang sampah keluar dari dalam kendaraan;
 - b. meludah keluar dari dalam kendaraan ; dan/atau
 - c. merokok dalam kendaraan angkutan umum;

Bagian Ketiga

Tertib Bangunan dan Reklame

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah pekerjaan pembangunan.

- (2) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib membersihkan dan membuang sisa bahan/material pada Tempat Pemrosesan Akhir atau tempat lain yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan
- (4) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, bangunan dilokasi miliknya.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah berakhir masa berlakunya.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. membersihkan saluran, selokan yang ada sekitar bangunan dan halaman rumah atau pekarangan;
 - b. mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan yang tingginya paling sedikit 70 cm;
 - c. menebang pohon yang ada di halaman atau pekarangan, yang dapat membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain;
 - d. memotong dahan dari pohon yang ada di halaman atau pekarangan yang tergantung diatas saluran air, jalan umum, bangunan atau rumah dan jaringan listrik atau telepon yang ada disekitarnya; dan

- e. menjaga hewan peliharaan agar tidak mengganggu, merusak, mengotori dan membahayakan lingkungan dan orang.
- (2) Setiap orang yang akan menebang dan memotong dahan pohon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang dilarang :
- a. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban orang lain;
 - b. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air tempat lainnya yang bukan peruntukannya;
 - e. menimbun barang di taman dan jalur hijau;
 - f. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - g. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
 - h. mendirikan kios, berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi Taman dan jalur hijau;
 - i. melakukan kegiatan bongkar dan muat barang di Taman dan jalur hijau;
 - j. melakukan penggalian di jalur hijau dan taman;
 - k. menutup atau membelokan atau membuat tidak berfungsi saluran air atau selokan baik sementara atau permanen;
 - l. melakukan kegiatan peternakan hewan diluar ketentuan Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - m. membuat keributan saat melakukan arak-arakan mengantar jenazah ke tempat pemakaman;
 - n. memasang media iklan di pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan pagar.
 - o. membuat, menjual, menyimpan petasan, membunyikan petasan dan sejenisnya; dan

- p. melakukan tindakan vandalisme seperti mencoret, menulis, melukis, menempel iklan pada dinding atau tembok, jembatan lintas, jembatan penyebarangan orang dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf j, huruf k dan huruf o dengan izin Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Tertib Sosial
Paragraf 1
Permintaan Sumbangan
Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama-sama baik di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, atau tempat umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sumbangan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Setiap orang dilarang :

- a. mengamen di jalan, di sekitar lampu lalu lintas, angkutan umum, tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, di lingkungan sekolah atau tempat umum lainnya.
- b. menyuruh dan/atau mengoordinasikan orang lain untuk menjadi pengemis, gelandangan dan/atau mengamen.

Pasal 22

Setiap orang dilarang mengeksploitasi pengidap penyakit tertentu baik yang diderita sendiri atau orang lain untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau kelompok yang lakukan di jalan, area lampu lalu lintas, angkutan umum, tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, di lingkungan sekolah atau tempat umum lainnya.

Paragraf 2
Pendataan Penduduk
Pasal 23

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu di daerah lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus lingkungan setempat kecuali tamu hotel.

- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pemilik rumah/rumah toko yang disewakan wajib melaporkan penghuninya/penyewa kepada Lurah melalui pengurus lingkungan setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuni kepada Lurah melalui kepala lingkungan setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan fotokopi identitas penghuni kost atau penyewa rumah/rumah toko.

Pasal 24

Setiap penduduk yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kesusilaan, Minuman Oplosan Dan Minuman Keras

Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan tindakan asusila dan/atau prostitusi di tempat umum dan/atau tempat hiburan;
- b. melakukan atau memfasilitasi praktek asusila dan/atau prostitusi;
- c. membujuk, menyuruh, memaksa, memfasilitasi, atau menawarkan orang lain untuk melakukan kegiatan asusila dan/atau prostitusi; dan/atau
- d. menyediakan tempat untuk tindakan asusila dan/atau prostitusi.

Pasal 26

Setiap orang dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
- b. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat, mengedarkan, menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengonsumsi Minuman Oplosan;

- d. menyediakan tempat untuk dipergunakan sebagai tempat mengonsumsi Minuman Oplosan; dan
- e. meminum minuman keras ditempat umum.

Bagian Keenam

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman; dan
 - h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dilakukan oleh petugas dan/atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin; dan
 - b. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman tanpa izin.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan, permainan ketangkasan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain selain dalam izin yang dimiliki.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjual belikan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 30

Setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, atribut atau alat peraga lainnya yang tidak sesuai dengan maksud peruntukannya di areal sekitar Kantor Pemerintahan.

Pasal 31

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum, membuang alat peraga atau benda pada saat atau sesudah berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 32

Setiap orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera negara Sang Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Pinggiran Pantai

Pasal 33

Kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang :

- a. membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di dalam kawasan embung, waduk, dan danau; dan
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan embung, waduk dan danau.

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota; dan

- b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal tersebut dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 35

Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak penutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan melalui pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Tertib Aset Bangunan Milik Pemerintah

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan atau memanfaatkan aset milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat diambil nilai guna dan atau manfaatnya.
- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.

Bagian Kesepuluh

Tertib Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan

Pasal 38

- (1) Setiap hewan peliharaan wajib diikat atau dikandangkan serta ditempatkan didalam rumah atau didalam pekarangan;
- (2) Hewan peliharaan yang akan dibawah keluar rumah wajib menggunakan alat pengaman;
- (3) Hewan peliharaan yang berkeliaran di jalan umum/tempat umum dapat ditangkap dan disita oleh pejabat berwenang;

- (4) Hewan peliharaan yang ditangkap dan disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada papan pengumuman kantor kelurahan setempat paling lambat 1 (satu) hari setelah penangkapan
- (5) Hewan peliharaan yang ditangkap dan disita dapat dikembalikan kepada pemiliknya dengan membayar biaya pemeliharaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan umum/tempat umum tanpa alat pengaman.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sesudah penangkapan tidak ada permintaan pengambilan dari pemilik, maka hewan tersebut menjadi milik pemerintah daerah.
- (7) Hewan peliharaan yang telah menjadi milik pemerintah daerah tersebut dapat diadopsi oleh siapapun setelah dinyatakan bebas penyakit hewan dari pejabat terkait dan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam perawatan.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan hewan yang ditangkap dinyatakan tidak bebas penyakit hewan maka akan dilakukan pemusnahan oleh pejabat terkait.
- (9) Setiap orang yang memiliki/memelihara hewan penular rabies wajib memiliki kartu vaksinasi dan divaksin secara berkala dengan vaksin rabies.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 39

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab memberikan penyuluhan, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 40

Setiap orang berhak atas ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 41

Setiap orang wajib berperan aktif dalam menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan serta berupaya mencegah adanya kerusakan dan gangguan ketertiban umum.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 42

- (1) Walikota mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (2) Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 43

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dan/atau memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (3) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga menjaga kerahasiaan diri dan perlindungan hukum kepada pelapor.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Manado (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2002 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kota Manado Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado,
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

MICLER C.S LAKAT,SH,MH
LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004